



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II
NOMOR 192 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL/PANUTAN
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (Role Model/Panutan) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;
 - b. Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dan sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan organisasi, maka perlu diterapkan Role Model/Panutan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
 - c. Bahwa dalam menetapkan role model/panutan yang didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini; maka perlu dibentuk Penunjukan Tim Penilai Role Model/Panutan;
 - d. Bahwa dalam menetapkan role model/panutan yang didasarkan pada beberapa kriteria maka perlu dibentuk Penunjukan Tim Penilai Role Model/Panutan;
 - e. Bahwa Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 01 Oktober 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL/PANUTAN PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;

Kesatu : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Role Model/Panutan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;

Kedua : Tim Penilai Role Model/Panutan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II bertugas berdasarkan kriteria penilaian dalam hal :

1. Profesionalisme

- a. Mendorong peningkatan kinerja organisasi;
- b. Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan;
- c. Mendorong pemberian *reward and punishment*;

2. Integritas

- a. Mencegah penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara;
- b. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website;
- c. Memotivasi anggota organisasi untuk menjaga nama baik organisasi, baik didalam maupun diluar tempat kerja;

3. Kejujuran

- a. Mendorong anggota organisasi untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan;
- b. Memotivasi anggota organisasi untuk selalu berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan;

- Ketiga : Tim bertugas membuat laporan penilaian dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang dituangkan dalam berita acara;
- Keempat : Penilaian Role Model/Panutan pada Pengadilan Negeri Rote Kelas II dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 168 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Tim Penilai Role Model/Panutan pada Pengadilan Negeri Rote Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 4 Mei 2020

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II
Nomor 192 Tahun 2020
Tanggal : 4 Mei 2020

**PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL/PANUTAN PADA
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rosihan Lutfhi, S.H.	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Ketua Tim
2	Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.	Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
3	Otnial Kause, S.H.	Panitera	Anggota
4	Charles O. Finmeta	Sekretaris	Sekretaris
5	John Yersi Timneno, S.E	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001